



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

Jalan Pahlawan No. 49 – Garut
email : diskopukm.garut@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GARUT

NOMOR : 900.1.14.2/1998/DKU

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR
GARUT BUSINESS INCUBATION CENTER (RUBIC)
KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Garut Business Incubation Center (RUBIC) Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1555);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
18. Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Garut Business Incubation Center (RUBIC) Kabupaten Garut.
- KESATU : Lembaga Inkubator Garut Business Incubation Center (RUBIC) Kabupaten Garut yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, dibentuk dengan tujuan :
- a. Menyelenggarakan program dan kegiatan inkubasi bagi wirausaha baru dan Usaha Mikro;
 - b. Melaksanakan fasilitasi layanan legalitas dan perijinan bagi wirausaha baru dan Usaha Mikro;
 - c. Meningkatkan produktivitas Usaha Mikro melalui penumbuhan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;

d. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro melalui pengembangan produksi dan pengolahan, sumberdaya manusia, pemasaran serta desain dan teknologi.

KEDUA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian, Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis, pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

Ditetapkan di : G a r u t

Pada tanggal : 1 November 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GARUT



Ridzky Ridznurdhin, SH., M.Ak., AAP, CGAE

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 197211062006041004